



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 207/PID.B/AN/2011/PN.MDL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : MUHAMMAD RAFIANDI AIS MAMAD;
Tempat Lahir : Tapus;
U m u r : 14 Tahun / 1997;
Jenis Kelamin : Laki -laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat Tinggal : Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu
Kabupaten Mandailing Natal;
P e k e r j a a n : Ikut Orang Tua;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

- Terdakwa didampingi oleh orang tuanya;
- Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 18 Juni 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun Hakim Tunggal telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, namun terdakwa secara tegas menolaknya dan ingin menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 25 Juli 2011, Nomor: 207/Pid.B/2011/PN.Mdl, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 26 Juli

2011 Nomor: 207/Pen.Pid/2011/PN.Mdl, tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD RAFIANDI ALS MAMAD beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAFIANDI ALS MAMAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 3e KUHP dalam pasal sebagaimana Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RAFIANDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa, yang masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2011, No.Reg.Perkara: PDM-31/PYB/07/2011, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa dia terdakwa Muhammad Rafiandi Als Mamad pada hari Kamis tanggal 16 juli 2011 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juni Tahun 2011 bertempat didalam rumah korban Muhammad Rispan Lubis Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Madina, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing **Natal telah mengambil sesuatu barang berupa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban Muhammad Rispan Lubis atau kepunyaan orang lain selain terdakwa yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunyanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara berikut :

Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas terdakwa melalui bagian belakang rumah atau dapur dengan cara menarik salah satu papan dinding rumah korban dan pada saat terdakwa telah berada didalam rumah korban kemudian selanjutnya terdakwa memanjat dinding rumah korban dengan maksud hendak menuju ruang tamu dan saat sampai diruang tamu tersebut terdakwapun membuka lemari lalu terdakwa mengambil celengan dan cincin emas sebanyak 2 (dua) buah dan setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwapun keluar dari pintu tengah antara ruang tamu dan dapur dan selanjutnya terdakwapun keluar dari rumah tersebut melalui dinding tempat terdakwa masuk pertama sekalai dan setelah sampai diluar rumah kemudian terdakwapun membongkar celengan tersebut dan mengambil uang yang ada dalam celengan tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya celengan tersebut dibuang kesemak-semak oleh terdakwa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (3e) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Bahwa dia terdakwa Muhammad Rafiandi Als Mamad pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2011 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Juni Tahun 2011 bertempat didalam rumah korban Muhammad Rispan Lubis Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Madina, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal **telah mengambil sesuatu barang berupa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban Muhammad Rispan Lubis atau kepunyaan orang lain selain terdakwa yang dilakukan sitedalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang itu untuk diambalnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara berikut :

Bahwa pada hari dan tempat tersebut diatas terdakwa melalui bagian belakang rumah atau dapur dengan cara menarik salah satu papan dinding rumah korban dan pada saat terdakwa telah berada didalam rumah korban kemudian selanjutnya terdakwa memanjat dinding rumah korban dengan maksud hendak menuju ruang tamu dan saat sampai diruang tamu tersebut terdakwapun membuka lemari lalu terdakwa mengambil celengan dan cincin emas sebanyak 2 (dua) buah dan setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwapun keluar dari pintu tengah antara ruang tamu dan dapur dan selanjutnya terdakwapun keluar dari rumah tersebut melalui dinding tempat terdakwa masuk pertama sekali dan setelah sampai diluar rumah kemudian terdakwapun membongkar celengan tersebut dan mengambil uang yang ada dalam celengan tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya celengan tersebut dibuang kesemak-semak oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat

(5e) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yaitu:

1. Saksi **MUHAMMAD RISFAN LUBIS:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah saksi di Desa Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Madina, terdakwa Muhammad Rafiandi Als Mamad telah melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah pulang dari warung Sdr.Kendi diperjalanan Sdr.Kaidon berkata rumah saksi dicongkel orang lalu saksi segera pulang dan setiba di rumah saksi melihat lemari dalam keadaan terbuka dan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta cincin emas sudah hilang;
- Bahwa saksi langsung mencurigai terdakwa karena sebelumnya sdr.Kendi mengatakan kalau terdakwa ada berbelanja menggunakan uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi mencari terdakwa setelah ketemu langsung membawa terdakwa kepada orang tuanya apakah ada memberikan uang belanja dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu ayah terdakwa yang bernama Kasrudin mengatakan “tidak ada”;
- Bahwa kemudian ayah terdakwa bertanya pada terdakwa “betul kau yang mencuri” yang tidak diakui terdakwa lalu membawa terdakwa kebawah pohon koje dan sdr.Aris bertanya “dimana kau letak emas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duit itu" jawab terdakwa "udah kubuang" lalu saksi mencari di tepi jalan rumah Saidon tetapi tidak ketemu;

- Bahwa kemudian sdr.Lisman bersama warga bertanya kepada terdakwa tentang perbuatannya lalu terdakwa mengakuinya kalau ia terdakwa memang melakukan pencurian di rumah saksi lalu saksi melaporkan kepada lurah;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

2. Saksi **SARIPUDDIN:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah Muhammad Rispan Lubis di Desa Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Madina, terdakwa Muhammad Rafiandi Als Mamad telah melakukan pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari pengakuan terdakwa sendiri saat orang tuanya bertanya kepada terdakwa kebenaran tentang pencurian tersebut yang diakui oleh terdakwa ia adalah pelakunya;
- Bahwa dalam pencurian tersebut terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta cincin emas dari dalam lemari korban;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

3. Saksi **SUHENDI ALS KENDI:**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2010 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah Muhammad Rispan Lubis di Desa Tapus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Madina, terdakwa Muhammad

Rafiandi Als Mamad telah melakukan pencurian;

- Bahwa sebelumnya benar kalau terdakwa belanja ke warung saksi menggunakan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga waktu korban bertanya apakah benar terdakwa ada belanja dan menggunakan uang dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi menjawab ada;
- Bahwa kemudian korban pergi dan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011 korban mengatakan kalau ia kemalingan dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa dalam pencurian tersebut terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta cincin emas dari dalam lemari korban;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

MUHAMMAD RAFIANDI Alias MAMAD:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah MUHAMMAD RISPAN LUBIS di Desa Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Madina, terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah/dapur denga menarik salah satu papan dinding rumah setelah masuk kedalam terdakwa memanjat dinding dan masuk keruang tamu lalu membuka lemari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil celengan serta 2 (dua) buah cincin emas setelah selesai terdakwa keluar dari rumah melalui jalan terdakwa masuk;

- Bahwa setelah diluar terdakwa membongkar celengan dan mengambil uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalamnya lalu membuang celengannya di semak-samak dekat rumah korban dan 2 (dua) buah cincin emas terdakwa jual kepada sdr.Ali Imran seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi terdakwa sudah membuang uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam celengan dan uang penjualan cincin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa benar terdakwa ada belanja di warung sdr.Kendi dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil pencurian dirumah korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian antarlain dirumah: Ganjang, Sarahab, Sikmah, Nong, Hendri, dan terakhir dirumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini serta surat-surat lain dalam berkas perkara sepanjang yang berhubungan dengan perkara ini dilihat dari hubungannya dan persesuaiannya satu sama lain ternyata sangat erat dan saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah saksi MUHAMMAD RISPAN LUBIS di Desa Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Madina, telah terjadi pencurian berupa uang dan cincin emas yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rafiandi Als Mamad;
2. Bahwa hal tersebut diketahui setelah korban pulang dari warung Sdr.Kendi dan diperjalanan Sdr.Kaidon berkata rumah korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicongkel orang lalu korban segera pulang dan setibanya di rumah korban melihat lemari dalam keadaan terbuka dan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) buah cincin emas sudah hilang;

3. Bahwa korban yang mencurigai terdakwa karena sebelumnya sdr.Kendi mengatakan kalau terdakwa ada belanja diwarungnya menggunakan uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu korban mencari terdakwa setelah ketemu langsung membawa terdakwa kepada orang tuanya apakah ada memberikan uang belanja dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu ayah terdakwa yang bernama Kasrudin mengatakan “tidak ada”;
4. Bahwa kemudian ayah terdakwa bertanya pada terdakwa “betul kau yang mencuri” yang tidak diakui terdakwa lalu membawa terdakwa kebawah pohon koje dan sdr.Aris bertanya “dimana kau letak emas dan duit itu” jawab terdakwa “udah kubuang” lalu saksi mencari di tepi jalan rumah Saidon tetapi tidak ketemu;
5. Bahwa terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah/dapur denga menarik salah satu papan dinding rumah setelah masuk kedalam terdakwa memanjat dinding dan masuk keruang tamu lalu membuka lemari dan mengambil celengan serta 2 (dua) buah cincin emas setelah selesai terdakwa keluar dari rumah melalui jalan terdakwa masuk;
6. Bahwa setelah diluar terdakwa membongkar celengan dan mengambil uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalamnya lalu membuang celengannya di semak-samak dekat rumah korban dan 2 (dua) buah cincin emas terdakwa jual kepada sdr.Ali Imran seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi terdakwa sudah membuang uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam celengan dan uang penjualan cincin sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut untuk menghilangkan

jejak;

7. Bahwa benar terdakwa ada belanja di warung sdr.Kendi dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil pencurian di rumah korban;
8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair Pasal 363 ayat 3e KUHPidana, Subsidair Pasal 363 ayat 5e KUHPidana, maka Majelis akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, maka dengan adanya terdakwa MUHAMMAD RAFIAN DI Als MAMAD dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sesuatu Barang” adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban

Muhammad Risfan Lubis, Suhendi Als Kendi dan Saripuddin, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011, rumahnya yang terletak di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Madina, telah terjadi pencurian berupa uang dan cincin emas yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rafiandi Als Mamad yang diketahui korban sepulang dari warung Sdr.Kendi dan diperjalanan Sdr.Kaidon mengatakan kalau rumah korban dicongkel orang lalu korban segera pulang dan setibanya benar rumah korban kemalingan saat itu lemari dalam keadaan terbuka dan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) buah cincin emas sudah hilang;

Menimbang, bahwa korban yang telah mencurigai terdakwa karena sebelumnya sdr.Kendi mengatakan kalau terdakwa ada belanja diwarungnya menggunakan uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu korban mencari terdakwa setelah ketemu langsung membawa terdakwa kepada orang tuanya apakah ada memberikan uang belanja dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu ayah terdakwa yang bernama Kasrudin mengatakan “tidak ada” kemudian ayah terdakwa bertanya pada terdakwa “betul kau yang mencuri” yang diakui terdakwa saat di bawah pohon koje dan sdr.Aris bertanya “dimana kau letak emas dan duit itu” jawab terdakwa “udah kubuang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa benar terdakwa yang melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011, rumahnya yang terletak di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Madina dirumah korban dengan cara terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah/dapur denga menarik salah satu papan dinding rumah setelah masuk kedalam terdakwa memanjat dinding dan masuk keruang tamu lalu membuka lemari dan mengambil celengan serta 2 (dua) buah cincin emas setelah selesai terdakwa keluar dari rumah melalui jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk kemudian setelah diluar terdakwa membongkar celengan dan mengambil uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalamnya lalu membuang celengannya di semak-samak dekat rumah korban dan 2 (dua) buah cincin emas terdakwa jual kepada sdr.Ali Imran seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi terdakwa sudah membuang uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalam celengan dan uang penjualan cincin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui orang namun sebelumnya terdakwa ada belanja di warung sdr.Kendi dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil pencurian dirumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa MUHAMMAD RAFIANDI Alias MAMAD dengan masuk kedalam rumah korban dan mengambil uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah cincin dari dalam lemari rumah korban adalah perbuatan mengambil untuk menguasai barang itu yaitu uang dan cincin, yang sebelumnya ada didalam lemari dirumah korban dengan tanpa hak yaitu terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain yaitu saksi korban Muhammad Rispan Lubis, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Di waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk "berdiam siang-malam" artinya untuk makan , minum, tidur dan sebagainya. "pekarangan yang tertutup" yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dsb, "tidak perlu tertutup rapat-rapat" sehingga orang tidak bisa masuk sama sekali. (R. Soesilo,"Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal", Politeia Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 251);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi Saripuddin dan Suhendi alias Kendi yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada waktu melakukan kejahatan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2011 sekira jam **21.00 wib** dengan telah mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah cincin dari dalam lemari rumah korban dari dalam lemari yang terletak didalam rumah korban yang sebelumnya dalam keadaan terkunci dan korban saat itu korban berada di warung Kendi sehingga tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh terdakwa didalam rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 sekira **pukul 21.00 wib** bertempat di rumah MUHAMMAD RISPAN LUBIS di Desa Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Madina, terdakwa telah melakukan pencurian dan terdakwa masuk kerumah korban melalui pintu belakang rumah/dapur dengan menarik salah satu papan dinding rumah setelah masuk kedalam terdakwa memanjat dinding dan masuk keruang tamu lalu membuka lemari dan mengambil celengan serta 2 (dua) buah cincin emas setelah selesai terdakwa keluar dari rumah melalui jalan terdakwa masuk dan setelah berada diluar terdakwa membongkar celengan dan mengambil uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dalamnya lalu membuang celengannya di semak-samak dekat rumah korban dan 2 (dua) buah cincin emas terdakwa jual kepada sdr.Ali Imran seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi terdakwa sudah membuang uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam celengan dan uang penjualan cincin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dirumah korban pada hari kamis tanggal 16 Juli 2011 di waktu malam yaitu pukul 21.00 wib adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan "rumah" korban yang telah dimasuki terdakwa adalah tempat yang dipergunakan untuk "berdiam siang-malam" artinya untuk makan , minum, tidur dan terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara melalui pintu belakang rumah/dapur yaitu menarik salah satu papan dinding rumah setelah masuk kedalam terdakwa memanjat dinding dan masuk keruang tamu kemudian melakukan pencurian sehingga perbuatan terdakwa tidak diketahui/dikehendaki oleh korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat 3e KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (2) UU RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa "Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dalam Kesimpulan dan Saran atau Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Kantor Wilayah Sumatera Utara Cabang Rumah Tahanan Negara Padangsidimpuan di Natal tertanggal 28 Juni 2011 agar kepada terdakwa nama: MUHAMMAD RAFIANDI Alias MAMAD, umur 14 (empat belas) tahun diberi hukuman "**pidana yang seringan-ringannya**";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan korektif, persuasif, dan edukatif, agar terdakwa yang masih berusia sangat muda tersebut, pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tunggal tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang pidana yang harus dijatuhkan pada terdakwa, maka terasa adil jika pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa tersebut seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim Tunggal tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahannya maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri

Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD RISPAN LUBIS mengalami kerugian materil;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih anak-anak yang diharapkan dikemudian hari dapat merubah prilakunya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 3e KUHP, Laporan Litmas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kantor Wilayah Sumatera Utara Cabang Rumah Tahanan Negara Padang sidempuan di Natal, Kementerian Hukum dan HAM RI, No. daftar: Lit/03/211/Carut Natal, Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

-----**M E N G A D I L I**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAFIANDI Alias MAMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Pemberatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh kami SUGENG HARSOYO, S.H. sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2011, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan didampingi oleh MARHOT PAKPAHAN,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh EKO M. SIMBOLON,S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan Cabang Natal dan Terdakwa.

HAKIM ANAK

SUGENG HARSOYO,SH.,

Panitera Pengganti

MARHOT PAKPAHAN, SH.,